

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Jenis kredit yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru ada dua jenis kredit konsumtif dan produktif. Kredit konsumtif adalah kredit multiguna untuk pembelian barang – barang konsumsi, yang terdiri dari kredit pemilik rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Sedangkan kredit produktif atau komersial adalah kredit dalam rangka pembiayaan usaha kredit yang terdiri dari kredit niaga prima (Kredit Modal Kerja).
2. Sistem pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank satu dengan bank lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan Bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.
3. Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, menyalurkan kredit kepada calon debitur dengan menerapkan prinsip 5 c, Charact, Capacity, Capital, Condition, Collateral.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru memiliki beberapa tahapan dan prosedur yaitu dimulai dari pengajuan permohonan wawancara tahap pertama, peninjauan lokasi (*on the spot*) wawancara tahap kedua, menentukan nilai agunan, proses analisa, kesimpulan analisa, keputusan pihak bank, proses pencairan, penandatanganan akad dan di akhiri dengan penarikan dana.

4.2 Saran

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru hendaknya memberikan kemudahan dalam sistem penyaluran kredit pada nasabah
2. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan pada masa yang akan datang sebaiknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru meningkatkan pelayanan pada bagian kredit.
3. Seharusnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru menerapkan sistem pelayanan kredit dengan efisiensi waktu dalam melayani calon debitur kredit adalah 10 menit untuk satu orang calon nasabah, dengan begitu akan lebih efisien dan tidak terjadinya penumpukan nasabah dalam antrian panjang.
4. Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru harus memberikan arahan lebih jelas kepada calon debitur dalam hal perlengkapan persyaratan kredit, sehingga dengan begitu calon debitur

bisa memahami dan melengkapi persyaratan kredit selengkaplengkapya sebelum meninggalkan administrasi kredit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.